

**Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/1/78**  
**Tentang : Pencegahan Dan Penanggulangan**  
**Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha**  
**Industri**

MENTERI PERINDUSTRIAN,

Menimbang:

- a. bahwa usaha-usaha industri selain mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat dapat mengakibatkan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup, baik gangguan keseimbangan tanah, gangguan keseimbangan air, gangguan bau-bauan dan kebisingan, maupun pencemaran permukaan tanah, pencemaran air dan udara;
- b. bahwa peraturan perundangan yang telah ada belum cukup mengatur pencegahan dan penanggulangan masalah pencemaran lingkungan sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. bahwa sehubungan dengan itu maka dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dan Usaha Industri.

Mengingat:

1. Hinder Ordonnantie Tahun 1926 Stbl. No. 226 dan Stbl. 1927/499, 1940/14 dan 450 sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;
2. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 dalam Stbl. 1936 No. 86 jo Stbl. 1948 No. 224 sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1967 No. 1, TLN No. 2818) jo Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1970 No. 46, TLN No. 2943);
4. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1968 No. 33, TLN No. 2853) Jo Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1970 No. 47, TLN No. 2944);
5. Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II;
6. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

7. Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden RI No. 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 1977 tentang Tatacara Penanaman Modal;
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 73/M/SK11/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 Tahun 1974;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 249/M/SK/4/1975 tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 Tahun 1974.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT  
DARI USAHA INDUSTRI.

## BAB I

### Ketentuan Umum

#### Pasal I

Dalam melaksanakan kegiatan industri pengusaha diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan dan/atau pencemaran terhadap tata lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian ini dengan:

- a. Tata lingkungan hidup ialah hubungan kehidupan dengan lingkungannya;
- b. Gangguan terhadap tata lingkungan hidup ialah gangguan terhadap hubungan kehidupan dengan lingkungannya yang menimbulkan ketidakseimbangan;
- c. Pencemaran ialah keadaan yang terjadi karena masuknya zat-zat ke dalam tanah, air dan udara, sehingga mengganggu susunan tanah, air dan udara yang mengakibatkan kerusakan kehidupan;
- d. Pengusaha ialah perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan industri;
- e. Direktur Jenderal ialah Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Perindustrian yang membina industri dimaksud;

- f. Bahan/zat berbahaya adalah bahan/zat yang karena sifat-sifat fisis dan kimianya dapat membahayakan manusia maupun lingkungan, seperti bahan/zat yang beracun, bahan/ zat yang mudah meledak ataupun terbakar, bahan/zat radioaktif dan sebagainya.

## BAB II

### Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendapatkan izin usaha, pengusaha diwajibkan untuk memasukkan:
- a. Uraian mengenai teknologi/proses pembuatan produknya secara cukup jelas untuk dapat dinilai teknologi yang digunakannya;
  - b. Daftar seluruh bahan/zat berbahaya yang digunakan dalam proses produksi yang setiap saat tersedia/tersimpan dalam lingkungan (kompleks) industri yang akan didirikan;
  - c. Daftar seluruh macam bahan/zat berbahaya serta jumlahnya yang akan dibuang/ masuk ke dalam lingkungan baik yang berbentuk padat. cair maupun gas;
  - d. Cara pembuatan ataupun proses netralisasi dan bahan/zat berbahaya yang akan dibuang/masuk ke dalam lingkungan tersebut di atas.
- (2) Kriteria maupun daftar bahan/zat yang digolongkan sebagai bahan/zat berbahaya ditentukan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 4

- (1) Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat terlepasnya sesuatu/bahan/zat yang berbahaya, pengusaha industri yang menggunakan bahan/ zat yang berbahaya diwajibkan untuk menyusun rencana keadaan darurat ("emergency plan").
- (2) Rencana keadaan darurat yang berisi tindakan-tindakan penanggulangan untuk membatasi, membersihkan serta meniadakan pencemaran oleh bahan/zat yang berbahaya itu diajukan kepada dan disetujui oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

- (1) Biaya untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengusaha yang bersangkutan.

- (2) Apabila diperlukan Direktur Jenderal dapat memberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut mengenai penanggulangan, reklamasi dan penggantian kerugian.

### BAB III

#### Pengaturan dan Pengawasan

##### Pasal 6

Pengaturan pelaksanaan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran tata lingkungan hidup sebagai akibat dari usaha perindustrian diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

##### Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan Surat Keputusan ini dan penelitian tentang gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup sebagai akibat dan usaha industri, dilakukan oleh Direktur Jenderal.

### BAB IV

#### Sanksi

##### Pasal 8

- (1) Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Surat Keputusan ini, Direktur Jenderal diwenangkan untuk menghentikan sementara, sebagian ataupun seluruh kegiatan usaha industri yang jelas-jelas menimbulkan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
- (2) Sebelum dilakukan penghentian sementara, sebagian ataupun seluruh kegiatan usaha industri termaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pendapat tertulis dan instansi-instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut.

### BAB V

#### Ketentuan Peralihan dan Penutup

##### Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya dalam tenggang waktu tiga tahun setelah ditetapkannya Surat Keputusan ini, setiap pengusaha dan usaha industri yang sudah berjalan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan ini diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 10

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah atau ditambah apabila terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 1978.

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

Sekretaris Jenderal,

Ir Achmad Slamet

---